



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 66/ Pdt.P/ 2020/ PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon bernama :

DHANANG WAHYU SAPUTRA, Jenis kelamin: Laki-laki, Umur: 21 Tahun, Pekerjaan: Pelajar, Beralamat di Desa Tirta Makmur Dusun 01 RT 04 Kecamatan Air Manjuntjo, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko dalam register Nomor: 66/ Pdt.P/ 2020/ PN Mkm telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia.
2. Bahwa pemohon adalah anak dari Bapak **SUWAJIANTO** dan Ibu **PARTIYEM**.
3. Bahwa pada tanggal, **22 APRIL 1999** Telah di terbitkan Akta Kelahiran Nomor: **477/475/AK I-UM/BU/99**, yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Mukomuko dengan identitas nama **DHANANG WAHYU SAPUTRA** yang lahir di Desa Tirta Makmur Tanggal **22 APRIL 1999**.
4. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan tempat lahir **PEMOHON** dalam KK Pemohon di tulis Kab. **MUKOMUKO** yang sebenarnya adalah **Tirta Makmur** sesuai **DOKUMEN IJAZAH PEMOHON**.
5. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama IBU dalam Akta Kelahiran **PEMOHON** ditulis SUPARTI yang sebenarnya adalah **PARTIYEM** sesuai dengan **AKTA NIKAH, KTP, KK, Ibu PEMOHON**.

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 66/ Pdt.P/ 2020/ PN Mkm



Bedasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko kiranya berkenan menerima permohonan pemohon untuk selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor: **477/475/IAK I-UM/BU/99** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko. Merubah tempat lahir **PEMOHON** di tulis Kab. Mukomuko yang sebenarnta adalah Tirta Makmur. Sesuai dengan dokumen. Merubah nama Ibu Dalam Akta Kelahiran Pemohon Ditulis **SUPARTI** yang sebenarnya adalah **PARTIYEM** sesuai dengan **AKTA NIKAH, KTP, DAN KK**.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada **PEMOHON**.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon di muka persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1706132204990001, atas nama DHANANG WAHYU SAPUTRA tertanggal 27-04-2016, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1706135510740001, atas nama PARTIYEM tertanggal 19-05-2012, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1706130107700015, atas nama SUWAJIANTO tertanggal 18-07-2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/ 460/ AK/ UM/ BU/ 99 atas nama DHANANG WAHYU SAPUTRA anak kedua dari suami istri SUWAJIANTO DAN SUPARTI lahir di Tirta Makmur pada tanggal Dua Puluh Dua April Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal Dua Belas Juni Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-26 Dd 0025323 atas nama DHANANG WAHYU SAPUTRA lahir di Tirta Makmur pada tanggal 22

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 66/ Pdt.P/ 2020/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 03 Air Manjuto tertanggal 08 Juni 2013, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-26 DI/06 0121760 atas nama DHANANG WAHYU SAPUTRA lahir di Tirta Makmur pada tanggal 22 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Mukomuko tertanggal 11 Juni 2016, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor M-SMK/ 06-3/ 0594936 atas nama DHANANG WAHYU SAPUTRA lahir di Tirta Makmur pada tanggal 22 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta 2 Semarak Bengkulu tertanggal 13 Mei 2019, diberi tanda bukti P-7;

8. SURAT KETERANGAN Nomor: 000/ 451/ 17.06.13.2003/ XI/ 2020 tertanggal 18 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Manjuto Kabupaten Mukomuko yang menerangkan bahwa benar terjadi kesalahan nama ibu dan tempat tanggal lahir yang tertera di kartu keluarga dan akta kelahiran berbeda, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopi Kartu Keluarga No. 1706132303081976 atas nama Kepala Keluarga SUWAJANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mukomuko tertanggal 18-07-2018, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotocopi Kutipan Akta Nikah untuk istri Nomor 1162/ 30/ VII/ 1990 antara SUWAJANTO dengan PARTIYEM yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mukomuko Utara tertanggal 18 Juli 1990, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan P-9 serta P-10 di atas berupa fotocopi dan telah dicocokkan aslinya ternyata sama dengan aslinya, sedangkan bukti P-8 merupakan aslinya, serta ke semua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Septi Dinda Rahayu dan Riyati di mana kedua orang saksi itu telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan tersebut, yang pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

1. Saksi Septi Dinda Rahayu;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 66/ Pdt.P/ 2020/ PN Mkm



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan Pemohon beda 3 rumah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis SUPARTI menjadi PARTIYEM sesuai dengan KK, Akta Nikah dan KTP;
- Bahwa SUPARTI merupakan orang yang sama dengan PARTIYEM yaitu Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon sehari-hari dipanggil PARTI;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari ayah SUWAJANTO dan Ibu PARTIYEM;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari ayah SUWAJANTO dan Ibu PARTIYEM;
- Bahwa anak dari SUWAJANTO dan PARTIYEM ada 3 (tiga) orang yaitu Udin, Dhanang dan Nurul;
- Bahwa Pemohon lahir di Tirta Makmur;
- Bahwa Tirta Makmur merupakan Desa dari Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena untuk penyesuaian data Pemohon untuk keperluan mengajukan pinjaman;

2. Saksi Riyati;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah bertetangga selama 26 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis SUPARTI menjadi PARTIYEM sesuai dengan KK;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tempat lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis Kab. Mukomuko menjadi Tirta Makmur sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari ayah SUWAJANTO dan Ibu PARTIYEM;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari ayah SUWAJANTO dan Ibu PARTIYEM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari SUWAJANTO dan PARTIYEM ada 3 (tiga) orang yaitu Udin, Dhanang dan Nurul;
- Bahwa sehari-hari Ibu Pemohon dipanggil PARTIYEM;
- Bahwa Pemohon lahir di Tirta Makmur;
- Bahwa pada saat Pemohon lahir, Saksi berada di Bengkulu namun, Saksi mengetahui dan menjenguk kelahiran Pemohon di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Ibu Pemohon dan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan KK Pemohon karena untuk penyesuaian data Pemohon untuk keperluan mengajukan pinjaman untuk membuka warung;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon ingin mengganti nama ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 477/ 460/ AK/ UM/ BU/ 99 tertanggal Dua Belas Juni Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan yang tertulis DHANANG WAHYU SAPUTRA anak kedua dari suami istri SUWAJANTO DAN SUPARTI yang seharusnya anak kedua dari suami istri SUWAJANTO DAN PARTIYEM sesuai dengan Akta Nikah orang tua Pemohon, KTP Pemohon dan KK Pemohon serta mengganti tempat lahir Pemohon dalam KK No. 1706132303081976 atas nama Kepala Keluarga SUWAJANTO yang tertulis Kab. Mukomuko yang seharusnya Tirta Makmur sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar diberikan ijin untuk mencoret/ menambah mengganti nama ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 477/ 460/ AK/ UM/ BU/ 99 tertanggal Dua Belas Juni Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan yang tertulis DHANANG WAHYU SAPUTRA anak kedua dari suami istri SUWAJANTO DAN

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 66/ Pdt.P/ 2020/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARTI yang seharusnya anak kedua dari suami istri SUWAJANTO DAN PARTIYEM sesuai dengan Akta Nikah orang tua Pemohon, KTP Pemohon dan KK Pemohon serta mengganti tempat lahir Pemohon dalam KK No. 1706132303081976 atas nama Kepala Keluarga SUWAJANTO yang tertulis Kab. Mukomuko yang seharusnya Tirta Makmur sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bawah ini akan dipertimbangkan mengenai apakah permohonan pencoretaan/ penambahan nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/ 460/ AK/ UM/ BU/ 99 tertanggal Dua Belas Juni Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan dan mengganti tempat lahir Pemohon dalam KK No. 1706132303081976 atas nama Kepala Keluarga SUWAJANTO yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang Saksi yakni Septi Dinda Rahayu dan Riyati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah salah satunya kelahiran, yang dalam hal ini pencatatan kelahiran tersebut dalam sebuah register kependudukan sehingga menjadi data kependudukan, selanjutnya dibuat akte pencatatan sipil yang salah satunya adalah akta kelahiran dan kutipannya dalam hal ini diberikan kepada warga Negara tersebut, yang berisi salah satunya nama orang yang dimaksud oleh akta tersebut tempat dan tanggal kelahiran sekaligus nama orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa untuk penerbitan kartu keluarga karena perubahan data harus memenuhi persyaratan Kartu Keluarga Lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, maka dalam hal ini

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 66/ Pdt.P/ 2020/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa surat keterangan/bukti perubahan peristiwa penting tersebut erat kaitannya dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya pencatatan penting peristiwa lainnya dilakukan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perubahan data pada Kartu Keluarga dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 12 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di atas, pencatatan perubahan nama orang tua Pemohon dan perubahan tempat lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon tinggal atau berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-8 dan P-9 dihubungkan dengan keterangan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon sendiri, maka ditemukan fakta Pemohon bertempat tinggal di Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, sehingga tepat apabila permohonannya diajukan di Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 12 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perubahan nama orang tua pada akta kelahiran Pemohon dan perubahan tempat lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan didukung keterangan dua orang Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal atau berdomisili di Mukomuko (Bukti Surat P-1, P-8 dan P-9);
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari Suwajianto dan Partiyem (Bukti Surat P-2, P-3, P-4, P-9 dan P-10);
- Bahwa nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis: SUPARTI; pada KK tertulis: PARTIYEM (Bukti Surat P-4 dan P-9);

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 66/ Pdt.P/ 2020/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat lahir Pemohon pada KTP dan KK tertulis: Kab. Mukomuko; pada AKTA LAHIR tertulis: Tirta Makmur; pada Ijazah tertulis: Tirta Makmur (Bukti Surat P-1, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Septi dan Riyati menjelaskan bahwa ayah Pemohon bernama Suwajianto sedangkan Ibu Pemohon bernama Partiyem dan Pemohon lahir di Tirta Makmur;
- Bahwa berdasarkan ijazah Pemohon, Pemohon lahir di Tirta Makmur (bukti P-5, P-6 dan P-7);
- Bahwa nama Ibu Pemohon tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/ 460/ AK/ UM/ BU/ 99 tertanggal Dua Belas Juni Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan atas nama DHANANG WAHYU SAPUTRA lahir di Tirta Makmur anak kedua dari SUWAJANTO dan SUPARTI yang mana hal tersebut merupakan kesalahan ketika mendaftarkan kelahiran Pemohon ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang tercantum di dalam KK No. 1706132303081976 atas nama Kepala Keluarga SUWAJANTO yang tertulis Kab. Mukomuko merupakan kesalahan ketika mendaftarkan data ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/ 460/ AK/ UM/ BU/ 99 tertanggal Dua Belas Juni Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan dan tempat lahir pemohon dalam KK No. 1706132303081976 atas nama Kepala Keluarga SUWAJANTO dirasa Pemohon akan menyulitkan Pemohon ketika akan mengajukan pinjaman;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mencoret/ menambah mengganti nama ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 477/ 460/ AK/ UM/ BU/ 99 tertanggal Dua Belas Juni Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan yang tertulis DHANANG WAHYU SAPUTRA anak kedua dari suami istri SUWAJANTO DAN SUPARTI yang seharusnya anak kedua dari suami istri SUWAJANTO DAN PARTIYEM sesuai dengan Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon, KTP Pemohon dan KK Pemohon serta mengganti tempat lahir Pemohon dalam KK No. 1706132303081976 atas nama Kepala Keluarga SUWAJANTO yang tertulis Kab. Mukomuko yang seharusnya Tirta Makmur sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon dan Ijazah Pemohon, sebagai penyesuaian data;

Menimbang, bahwa maksud penggantian nama ibu dan tempat lahir Pemohon itu, bukanlah untuk menjelmakan Pemohon menjadi orang baru,

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 66/ Pdt.P/ 2020/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan Pemohon bermaksud untuk mendapatkan kepastian hukum pada Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, validitas (kepastian) data peristiwa penting dimaksud memerlukan pembuktian, maka harus berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu undang-undang hanya memberikan kewenangan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk memperbaiki kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil, sepanjang belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Sedangkan dalam hal ini berbeda, kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga sudah ada pada Pemohon, sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum, maka Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", halaman 498, pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata adalah mencari dan mewujudkan kebenaran formil dimana kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1866 KUHPerdata atau Pasal 284 Rbg alat bukti yang sah terdiri atas tulisan (akta), keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1868 KUHPerdata, suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk NIK. 1706135510740001, atas nama PARTIYEM tertanggal 19-05-2012 (Bukti P-2) dapat dinilai sebagai suatu akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk NIK. 1706130107700015, atas nama SUWAJIANTO tertanggal 18-07-2018 (Bukti P-3) dapat dinilai sebagai

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 66/ Pdt.P/ 2020/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa Ijazah Sekolah Dasar No. DN-26 Dd 0025323 atas nama DHANANG WAHYU SAPUTRA lahir di Tirta Makmur pada tanggal 22 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 03 Air Manjuto tertanggal 08 Juni 2013 (Bukti P-5) dapat dinilai sebagai suatu akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 03 Air Manjuto;

Menimbang, bahwa Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-26 DI/06 0121760 atas nama DHANANG WAHYU SAPUTRA lahir di Tirta Makmur pada tanggal 22 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Mukomuko tertanggal 11 Juni 2016 (Bukti P-6) dapat dinilai sebagai suatu akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Mukomuko;

Menimbang, bahwa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor M-SMK/ 06-3/ 0594936 atas nama DHANANG WAHYU SAPUTRA lahir di Tirta Makmur pada tanggal 22 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta 2 Semarak Bengkulu tertanggal 13 Mei 2019 (Bukti P-7) dapat dinilai sebagai suatu akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta 2 Semarak Bengkulu;

Menimbang, bahwa SURAT KETERANGAN Nomor: 000/ 451/ 17.06.13.2003/ XI/ 2020 tertanggal 18 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Manjuto Kabupaten Mukomuko yang menerangkan bahwa benar terjadi kesalahan nama ibu dan tempat tanggal lahir yang tertera di kartu keluarga dan akta kelahiran berbeda (Bukti P-8) dapat dinilai sebagai suatu akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh Kepala Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Manjuto Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah untuk istri Nomor 1162/ 30/ VII/ 1990 antara SUWAJIANTO dengan PARTIYEM yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mukomuko Utara tertanggal 18 Juli 1990 (Bukti P-10) dapat dinilai sebagai suatu akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 66/ Pdt.P/ 2020/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK. 1706135510740001, atas nama PARTIYEM tertanggal 19-05-2012 (Bukti P-2), Kartu Tanda Penduduk NIK. 1706130107700015, atas nama SUWAJANTO tertanggal 18-07-2018 (Bukti P-3), Ijazah Sekolah Dasar No. DN-26 Dd 0025323 atas nama DHANANG WAHYU SAPUTRA lahir di Tirta Makmur pada tanggal 22 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 03 Air Manjuto tertanggal 08 Juni 2013 (Bukti P-5), Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-26 DI/06 0121760 atas nama DHANANG WAHYU SAPUTRA lahir di Tirta Makmur pada tanggal 22 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Mukomuko tertanggal 11 Juni 2016 (Bukti P-6), Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor M-SMK/ 06-3/ 0594936 atas nama DHANANG WAHYU SAPUTRA lahir di Tirta Makmur pada tanggal 22 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta 2 Semarak Bengkulu tertanggal 13 Mei 2019 (Bukti P-7), SURAT KETERANGAN Nomor: 000/ 451/ 17.06.13.2003/ XII/ 2020 tertanggal 18 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Manjuto Kabupaten Mukomuko yang menerangkan bahwa benar terjadi kesalahan nama ibu dan tempat tanggal lahir yang tertera di kartu keluarga dan akta kelahiran berbeda (Bukti P-8), Kutipan Akta Nikah untuk istri Nomor 1162/ 30/ VII/ 1990 antara SUWAJANTO dengan PARTIYEM yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mukomuko Utara tertanggal 18 Juli 1990 (Bukti P-10), tercantum nama Ibu Pemohon adalah Partiyem dan Pemohon lahir di Tirta Makmur serta berdasarkan keterangan Saksi Septi dan Saksi Riyati yang menerangkan bahwa Ibu Pemohon benar bernama Partiyem dan Pemohon lahir di Tirta Makmur;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk mencoret/ menambah mengganti nama ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 477/ 460/ AK/ UM/ BU/ 99 tertanggal Dua Belas Juni Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan yang tertulis DHANANG WAHYU SAPUTRA anak kedua dari suami istri SUWAJANTO DAN SUPARTI yang seharusnya anak kedua dari suami istri SUWAJANTO DAN PARTIYEM sesuai dengan Akta Nikah orang tua Pemohon, KTP Pemohon dan KK Pemohon serta mengganti tempat lahir Pemohon dalam KK No. 1706132303081976 atas nama Kepala Keluarga SUWAJANTO yang tertulis Kab. Mukomuko yang seharusnya Tirta Makmur sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon dan Ijazah Pemohon, menurut Pengadilan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, oleh karenanya

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 66/ Pdt.P/ 2020/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon a quo dalam Petitum angka-2;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas juga memperhatikan kepentingan dan keseragaman identitas dari dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut, Hakim berpendapat cukup beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ini, dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka Pemohon tidak diperkenankan lagi menggunakan nama Ibu lain selain nama PARTIYEM dan tidak diperkenankan lagi menggunakan tempat lahir selain di TIRTA MAKMUR;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa dalam ayat (1) berbunyi: "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", dan dalam ayat (2) berbunyi: "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk," dan dalam ayat (3) nya berbunyi: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di atas, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama Pemohon tersebut, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Mukomuko, untuk dicatat pada register yang berlaku untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-3 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka-1 patut untuk dikabulkan dan permohonan ini akan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 12 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan ini;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 66/ Pdt.P/ 2020/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mencoret/menambahkan mengganti nama Ibu Pemohon dari SUPARTI menjadi PARTIYEM dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/ 460/ AK/ UM/ BU/ 99 tertanggal Dua Belas Juni Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan dan mengganti tempat lahir Pemohon yang tertulis Kab. Mukomuko menjadi Tirta Makmur dalam KK No. 1706132303081976 atas nama Kepala Keluarga SUWAJIANTO;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Mukomuko untuk mencoret/ menambahkan mengganti nama Ibu Pemohon dari SUPARTI menjadi PARTIYEM dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/ 460/ AK/ UM/ BU/ 99 tertanggal Dua Belas Juni Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan dan mengganti tempat lahir Pemohon yang tertulis Kab. Mukomuko menjadi Tirta Makmur dalam KK No. 1706132303081976 atas nama Kepala Keluarga SUWAJIANTO, setelah memperlihatkan salinan resmi dari penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh Marlia Tety Gustyawati, SH., Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, yang bersidang di Mukomuko penetapan mana pada hari ini juga di ucapkan oleh Hakim tersebut dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu Asep Riyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Asep Riyanto, SH.

Marlia Tety Gustyawati, SH.

Perincian biaya-biaya penetapan:

Biaya Materai----- Rp. 6.000,00

Biaya Panggilan----- Rp. 0,00

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 66/ Pdt.P/ 2020/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses-----	Rp. 50.000,00
Biaya Pendaftaran-----	Rp. 30.000,00
Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon-----	Rp. 10.000,00
Biaya Redaksi-----	Rp. <u>10.000,00 +</u>
Jumlah Biaya Perkara tersebut-----	Rp. 106.000,00

(Seratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)